

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 7 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 7, 41 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN

ABSTRAK: - setiap warga masyarakat daerah berhak atas kehidupan yang sehat baik jasmani maupun rohani guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat

- untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat di daerah diperlukan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah
- untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaran kesehatan di daerah sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan peraturan daerah
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini dianjurkan tentang penyelenggaraan kesehatan dengan ruang lingkup pengaturan meliputi: tanggung jawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, upaya Kesehatan, sumber daya kesehatan, pengelolaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat dan pembiayaan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 November 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan (LD Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 1, TLD Kabupaten Demak Nomor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
- Penjelasan 5 halaman.